



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan.

1. Jual Beli Seperma Di SMK Analis Kesehatan KEDIRI

Jual beli sebenarnya mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual beli menunjukkan bahwa adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadi peristiwa hukum jual beli. Hukum jual beli pada dasarnya halal atau boleh. Artinya setiap orang Islam dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Hukum jual beli bisa menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini jual beli hanya satu-satunya profesi yang dapat dilakukan oleh seseorang

Jual Beli Seperma Prosesnya tidak terlalu rumit, sama seperti jual beli pada umumnya karena Qabul harus sesuai dengan Ijab seperti yang telah dijelaskan diatas sipenjual menetapkan harga dan sipembeli menyetujuinya, jikalau antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli yang dilakukan tersebut tidak sah.



2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sperma Manusia

Jual beli sperma manusia menurut Hukum Islam adalah haram karena dalam syarat sahnya perjanjian jual beli yang salah satunya adalah benda yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi persyaratan yaitu adalah dapat dimanfaatkan karena barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, karena sperma manusia bukanlah barang maka tidak boleh menjualnya, didalam Islam terdapat beberapa yang dibenarkan oleh syariat untuk dijadikan barang jual beli seperti dalam syarat sahnya perjanjian jual beli yang salah satunya adalah benda-benda yang dapat dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi persyaratan yaitu adalah dapat dimanfaatkan karena barang yang diperjualbelikan harus mempunyai manfaat, karena sperma manusia bukanlah barang maka tidak boleh menjualnya. Mengingat sperma tersebut bukan barang jadi tidak dibolehkan bagi kita mengambil manfaat atau Intifa' dengan sperma tersebut sehingga mengambil manfaat dari sperma adalah haram karena bukanlah suatu barang yang diperbolehkan menjualnya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli sperma manusia menurut Imam Syafi'i adalah diharamkan dan termasuk jual beli yang rusak (batal). Sedangkan menurut Imam Malik jual beli sperma manusia dimakruhkan jika tidak mendapat jaminan dan kejelasan dan jika mendapatkan jaminan dan jelas, maka diperbolehkan.



B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka dibawah ini beberapa saran yang akan disampaikan melalui skripsi ini :

1. Hendaknya sekolah SMK Analisis Kesehatan Kediri meng hapus peraktek jual beli sperma manusia karena melanggar syari'ah
2. Hendaknya sekolah mencari alternatif lain lain buat bahan penelitian
3. Hendaknya sekolah lebih meningkatkan lagi dalam hal memperbaiki keimanan karena keimanan adalah merupakan unsur penting yang dapat membantu pembelajaran dan perkembangan kejiwaaan manusia.